BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan dengan memanfaatkan sumber dana yang salah satunya berasal dari dalam negara, yaitu pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, akantetapi itu merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Hingga saat ini pajak masihmenjadi penyumbang utama dalam penerimaan negara dan unsur terbesar dalam negeri untuk menyokong pembiayaan dan pembangunan negara. Hal ini dapat terlihat dalam target penerimaan negara yang tercantum dalam RAPBN yang ditentukan oleh pemerintah setiap tahunnya. Di dalam RAPBN terdapat target penerimaan khususnya penerimaan yang berasal dari pajak dan setiap tahun pemerintah selalu berupaya menaikkan target tersebut.

Dari gambar grafik dibawah ini dapat dilihat bahwa pajak merupakan unsur atau komponen terbesar dalam penerimaan negara karena hampir 75% penerimaan negara bersumber dari pajak, dan penerimaan dari pajak selalu meningkat setiap tahunnya. Dalam periode 2004-2015, pemerintah telah berhasil meningkatkan penerimaan perpajakan hingga empat kali lipat dari 403,4 Triliun pada tahun 2004 menjadi 1.793,6 Triliun pada tahun 2015.Dalam kurun waktu tersebut, total pajak meningkat, seperti terlihat dalam gambar 1.1, kecuali tahun 2009 karena melemahnya perekonomian dunia yang turut berpengaruh terhadap melemahnya laju perekonomian Indonesia pada tahun tersebut, dan pada tahun 2016 ini pemerintah juga berencana meningkatkan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.546,7 Triliun, naik 1,03% dari target APBN-P 2015, atau meningkat lebih dari empat kali lipat dibanding realisasi tahun 2004. Penerimaan pajak yang menjadi komponen utama adalah penerimaan dari PPh dan PPN dalam pencapaian target pajak tahun 2016, dicanangkan penerimaan PPh berperan lebih dari 50%, sedangkan penerimaan PPN dan PPnBM menyokong lebih dari 40% total

1

Analisis Hubungan..., Indah, Fakultas Ekonomi 2016

penerimaan pajak. Berikut ini komposisi penerimaan Indonesia pada tahun 2004 hingga tahun 2015.

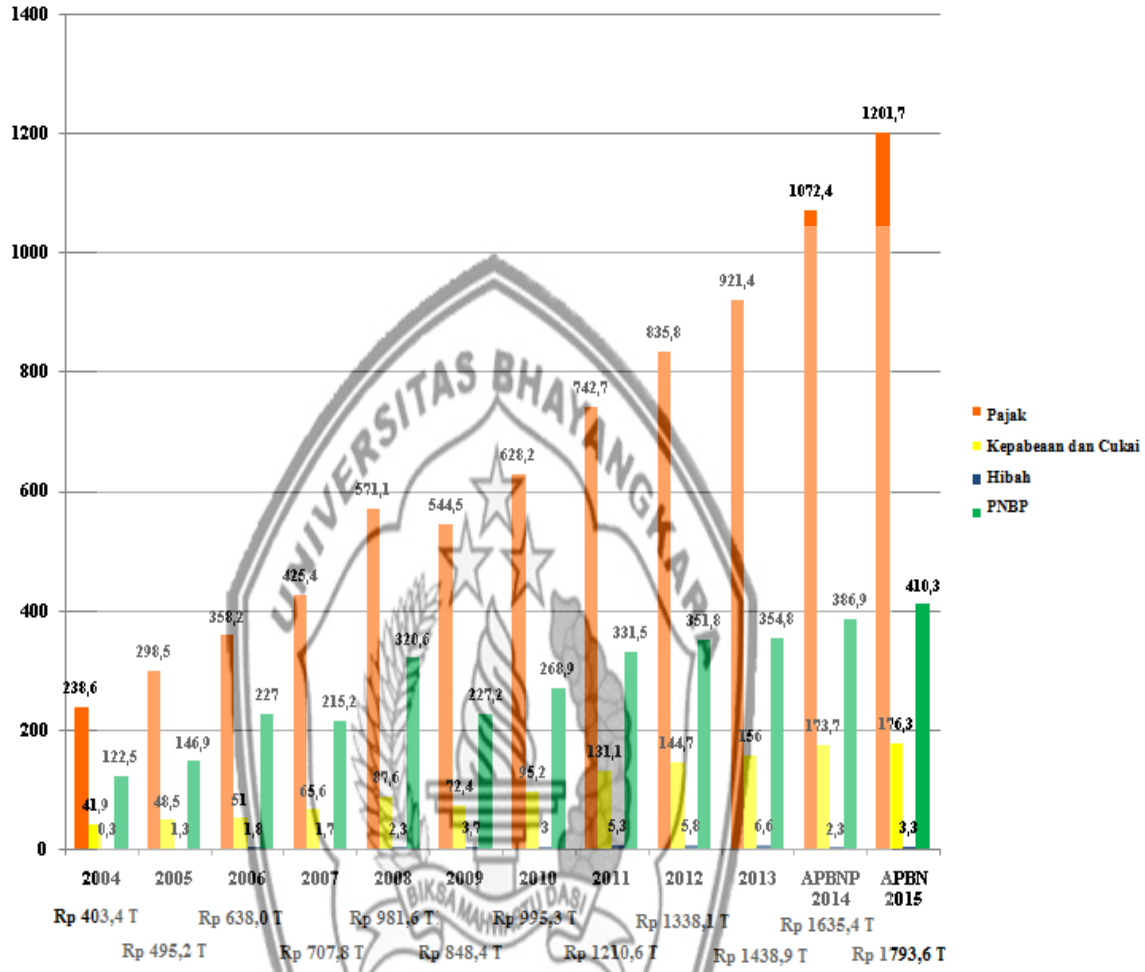

Sumber : Anggaran Departemen Keuangan, 2016

Gambar 1.1 Penerimaan Indonesia Periode 2004-2015

Dari data yang diterima hingga 30 Oktober 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 768,957 triliun atau 59,41% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan APBN-P 2015 sebesar Rp. 1.294,258 triliun.Jumlah ini lebih tinggi 0,67% dibandingkan tahun 2014 yang mana total realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp. 772.852,89triliun. (www.pajak.go.id).

Mengingat realisasi penerimaan pendapatan dalam negeri tahun 2015 mencapai Rp 1.491,5triliun, atau 84,7% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.758,3 triliun. (www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015 menunjukan bahwa tidak tercapainya penerimaan pajak target disebabkan oleh 6 faktor, yang

salah satunya adalah tingginya praktek penggelapan pajak (tax evasion) oleh wajib pajak badan dan pribadi.

Menurut Ekonom Prakarsa Wiko Saputra, rendahnya penerimaan pajakdisebabkan oleh 6 hal, yaitu:

1. Pertama, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) masih lemah baik dari sisi kemampuan untuk menjangkau wajib pajak maupun dari sisi inovasi kebijakan perpajakan.

2. Kedua, Sumber daya manusia di otoritas Ditjen Pajak masih kurang memadai baik dari sisi jumlah maupun kemampuan.

3. Ketiga, Lemahnya sistem perencanaan serta implementasi dan pengawasan di Ditjen Pajak sehingga target penerimaan setiap tahun sulit tercapa, ditambah lagi Ditjen Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan dan tidak berdiri sendiri juga mempengaruhi kinerja Ditjen Pajak.

4. Keempat, Tingginya penghindaran pajak (Tax Avoidance) dan penggelapan pajak (Tax Evasion) oleh wajib pajak badan dan pribadi.

5. Kelima, Tekanan krisis ekonomi global yang berdampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

6. Keenam, Terjadinya goncangan pada sisi neraca perdagangan yang berdampak pada depresiasi mata uang rupiah. (www.beritasatu.com)

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Suminarsasi dan Supriyadi (2012), salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak oleh karena adanya penggelapan pajak, dan faktanya tidak mencapai target dari tiap tahun realisasi penerimaan pajak terutama PPh. (Indriyani, Nurlaela dan Wahyuningsih, 2016, h.818)

Penggelapan pajak atau *tax evasion* adalah kebalikan dari tax avoidance, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara illegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh beresiko tinggi dan berpotensi dikenakannya sanksi pelanggaran.Oleh karena itu, seorang konsultan pajak yang baik tidak direkomendasikan tax evasion. (Pohan, 2013, h. 14)

Kasus skandal penggelapan pajak yang terjadi adalah skandal dalam perusahaan besar baru-baru ini yaitu Skandal Penggelapan Pajak PT. Asian Agri Group (AAG) yang menggegerkan.Modus yang dilakukan dengancara menghindari pembayaran pajak melalui pembukuan penjualan yang dibuat tidak

sebagaimana mestinya. Dengan cara menjual produk minyak sawit mentah (Crude Palm Oil) keluaran PT. AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar untuk kemudian dijual kembali ke pembeli riil dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan.Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun. (www.antikorupsi.org)

Selanjutnya kasus yang tidak kalah menggegerkan yaitu Skandal "Mafia Pajak" yang menjerat Gayus Tambunan salah satu pegawai rendah, golongan III, di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Gayus pada awalnya diduga melakukan penggelapan pajak beberapa perusahaan di Indonesia, yang melibatkan 149 perusahaan sehingga menyebabkan negara rugi hingga miliaran rupiah. (www.liputan6.com)

Kasus gayus kembali terulang dengan muncul kasus serupa yang melibatkan mantan pegawai Ditjen Pajak bernama Dhana Widiatmika. Meski tidak "semenggurita" Gayus.Dhana Widyatmika PNS (Pegawai Negeri Sipil) Ditjen Pajakgolongan III A ini teridentifikasi memiliki uang miliaran di dalam rekeningnya yang berjumlah 18 rekening, bahkan yang terbaru ada dana 50 ribu US Dollar dari luar negeri untuk pegawai tersebut. (www.hukumonline.com)

Tidak hanya di Indonesiakasus penggelapan pajak juga terjadi diluar negeri seperti, kasus penggelapan pajak nampaknya kini tengah dialami perusahaan smartphone ternama Apple.Hal ini terungkap dengan keputusan Komisi Eropa yang mengatakan, ada unsur illegal dalam pembayaran pajak Apple.(www.fiskal.co.id)

Skandal berikutnya adalah kasus "Panama Papers".Kasus tersebut tidak hanya mengingatkan pada praktik penyembunyian kekayaan dan upaya menghindari atau penggelapan pembayaran pajak di luar kewajaran, yang banyak ditemui dalam banyak kasus ilegal.Dari tebongkarnya kasus ini juga Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menelusuri keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam daftar bank data The Panama Papers. Seperti Gambar 1.2 berdasarkan hasil penelusuran sementara, Ditjen Pajak menemukan sebanyak 1.038 nama wajib pajak Indonesia dalam bank data yang dipublikasikan oleh konsorsium jurnalis investigasi internasional (ICIJ). (www.katadata.co.id)

Terkait dengan kasus-kasus tersebut, semakin canggih praktek-praktek transaksi keuangan yang dilakukan.Sehingga upaya-upaya menciptakan peluang bagi perusahaan atau wajib pajak serta akuntan publik untuk melakukan penggelapan pajak dengan mengurangi beban pajak yang tidak sesuai standar ketentuan perpajakan.

Masih banyak kasus skandal-skandal pajak yang menyangkut etika denganmasalah yang berbeda tetapi memiliki persamaan yaitu pelanggaran standar ketentuan perpajakan.Perilaku akuntan publik yang tidak etis tersebut memperlihatkan bahwabanyak akuntan publik yang kurang berintegritas dan mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik.

Adanya krisis kepercayaanmasyarakat kepada para profesional akuntan publik, maka pendidikan etika harus benar-benar diterapkan dalam perkuliahan dengan harapan mahasiswa menjunjung nilai-nilai etika dan menjadi individu yang beretika sebelum memasuki dunia kerja.

Mastracchio (2005), kepedulian terhadap etika harus diawali dari kurikulum akuntani, jauh sebelum mahasiswa akuntansi masuk di dunia profesi akuntansi. (Normadewi, 2012, h. 19)

Gray et. al (1994), pendidikan akuntansi gagal untuk mengembangkan intelektual siswa dan kematangan etis mereka. Selama dua puluh tahun banyak terjadi skandal akuntansi yang membuktikan tidak adanya pengajaran etika di perguruan tinggi yang lebih mendalam. (Basri, 2014, h. 1)

Madison (2002), mahasiswa akuntansi sekarang adalah para profesional di masa depan dan dengan pendidikan etika yang baik diharapkan dapat menguntungkan profesinya dalam jangka panjang. Karena begitu pentingnya etika dalam suatu profesi, membuat profesi akuntansi memfokuskan perhatiannya pada persepsi etis para mahasiswa akuntansi sebagai titik awal dalam meningkatkan persepsi terhadap profesi akuntansi.(Pradanti, 2014, h. 16)

Berdasarkan penjelasan di atas perilakumeyimpang dalam profesi akuntan bisa ditekan oleh nilai-nilai etika.Nilai etika sebaiknya dipupuksedini mungkin untuk membentuk karakter dan moral seseorang.Untuk itu dimulai dari perkuliahan pendidikan etika harus diterapkan dan diperhatikan dengan harapan mahasiswa menjunjung nilai-nilai etika dan menjadi individu yang beretika sebelum memasuki dunia kerja.Seringnya seorang akuntan dihadapkan dengan kerasnya lingkungan bisnis dan konflik kepentingan yang ada. Untuk menghadapi hal ini sebaiknya seorang akuntan dibekali dengan nilai-nilai etis yang menjunjung tinggi kejujuran.

Etika merupakan sikap moral yang berkaitan dengan perilaku benar atau salah. Ketika unsur-unsur etis seseorang berbeda dengan pendapat orang lain disanalah kebutuhan etika akan dirasakan. Oleh karena itu manusia memerlukan etika untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, serta etis atau tidak etis.

Elias (2008), pertimbangan etis telah terbukti penting untuk mempelajari perilaku dalam profesi akuntansi karena penilaian profesional banyak dikondisikan pada kepercayaan dan nilai-nilai individu. (Aziz, 2015, h. 2)

Pentingnya perilaku etis seorang mahasiswa sangat diperlukan guna menentukan integritas dan kredibilitasnya di dunia kerja khususnya bidang akuntansi. Dikarenakan profesi akuntan sangat rawan dan dekat dengan kecurangan. Meningkatnya kasus skandal-skandal besar masalah penggelapan pajakoleh perusahaan-perusahaan besar.

Lau, Choe, dan Tan (2013), dalam penelitiannya mengatakan bahwa tujuan atau alasanmelakukan *tax evasion* tersebut dapat dipengaruhi oleh *money ethic.* Dimana *love of money* merupakansubset dari *moneyethic,*kecintaan terhadap uang atau "*love of money*" adalah keinginan manusia terhadap uang atau keserakahan. Alasan lain yang mendukung adalah ketika seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-harinya, mereka akan merasa bahwa *tax evasion* adalah tindakan yang dapat diterima. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa*loveofmoney* berhubungan positifdengan *tax evasion*. Ketika seseorang menekankan pada pentingnya uang dan memperoleh kekayaan, mereka akan merasa bahwa *tax evasion* dapat diterima. Seseorang yang sangat termotivasi oleh uang atau yang menempatkan uang sebagai prioritas utama akan percaya bahwa *tax evasion* adalah tindakan yang etis. (h. 218)

Nickerson, et. al., (2009) membahas tentang dimensionalitas skala etika tentang penggelapan pajak (tax evasion).Dengan mensurvei sekitar 1100 orang di enam negara. Temuan menunjukkan bahwa penggelapan pajak (tax evasion) secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi skala etis dari item-item yang diuji, yaitu: (1) keadilan, yang terkait dengan kegunaan positif dari uang, (2) sistem perpajakan, yang terkait dengantarif pajak dan kegunaan negatif atas uang, dan (3) diskriminasi, yang terkait dengan penggelapan pajak (tax evasion) dalam kondisi tertentu. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penggelapan pajak (tax evasion) dianggap sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus dimana sistem pajak dilihat tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia dan di mana pemerintah mendiskriminasikan beberapa segmen penduduk. Budaya yang berbeda, perspektif sejarah dan agama semua memiliki pengaruh terhadap pandangan etis terhadap penggelapan pajak (tax evasion). (Reskino, Rini dan Novitasari 2013, h. 3)

Reskino, Rini dan Novitasari (2013), juga melakukan penelitian mengenai etika dan penggelapan pajak dengan membandingkan persepsi antara mahasiswa akuntansi S1 dan S2 pada beberapa Universitas di Jakarta. Dapat diketahui dari hasil penelitan tersebut bahwa tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2.Namun mahasiswa

akuntansi program S1 lebih menganggap penggelapan pajak adalah tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi Program S2, walaupun perbedaan tersebut tidak signifikan. (h. 14)

Sedangkan, Sensitivitas etis ini sangat penting dimiliki setiap individu guna mengukur tingkat kepekaan terhadap nilai-nilai yang ada baik di dalam maupun di luar lingkungan kehidipan bermasyakat. Setiap individu pasti memiliki sensitivitas terhadap etika, khususnya mahasiswa karena mendapat ilmu tentang etika di perkuliahan. Pastinya tingkat sensitivitas antar individu berbeda-beda. Tingkat sensitivitas dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya orientasi etika, komitmen profesional, komitmen organisasional, budaya atau kultur lingkungan, dan karakter personal. (Al-Fithrie, 2015, h. 7)

Berdasarkan dari beberapa uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya. Hanya saja penulis menambahkan variabel sensitivitas etis untuk mengetahui hubungan terhadap persepsi etika atas penggelapan pajak.Dengan demikian penulis memberi judul "**Analisis Hubungan Love of *Money*danSensitivitas EtisTerhadapPersepsi Etis Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Angkatan 2013-2014 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka penelitian ini akan dirumuskandalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah *Love of Money* berpengaruh terhadap Persepsi Etis Atas Penggelapan Pajak ?
2. Apakah Sensitivitas Etis berpengaruh terhadap Persepsi Etis Atas Penggelapan Pajak ?
3. Bagaimana hubungan *Love of Money* dan Sensitivitas Etis secara bersama-sama berpengaruh terhadap Persepsi Etis Atas Penggelapan Pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis hubungan *Love of Money* terhadap Persepsi Etis Atas Penggelapan Pajak.

2. untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis hubungan Sensitivitas Etisterhadap Persepsi Etis Atas Penggelapan Pajak.
3. untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis hubungan *Love of Money* dan Sensitivitas Etis secara bersama-sama berpengaruhterhadap Persepsi Etis Atas Penggelapan Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi peneliti

   Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pemahaman mengenai Love of Money, Sensitivitas Etis dan Persepsi Etis Atas Penggelapan Pajak dan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat di bangku perkuliahan ke dalam praktek, khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, dapat mengasah kemampuan menulis dan meneliti.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana atau referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk merumuskan masalah yang baru dalam penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam pengetahuan di bidang Akuntansi khususnya Etika Bisnis dan Profesi dan Manajemen Perpajakan.

3. Bagi Pembaca

   Penelitian ini diharapkan memberikan pengertian pada para pembacakhususnya mahasiswa bahwa mereka harus mempersiapkan perilaku etis mereka sebelum mamasuki dunia kerja.Selain itu, penelitian ini dapat menekan keputusan etis pada suasana etis atau tidaknya melakukan penggelapan pajak bagi mahasiswa akuntansi yang nantinya sebagai calon wajib pajak atau yang telah menjadi calon wajib pajak.

4. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan menjadi acuan terhadap ilmu akuntansi yang berkaitan dengan etika dan perpajakan.

5. Bagi Pemerintah

   Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan diIndonesia sehingga akan berdampak pada meningkatknya penerimaan negara dari sektor pajak.

1.5 Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini perlu dibatasi, dengan tujuan agar tidak meluas dan lebih jelas seperti berikut ini:

1. Persepsi Etis Atas Penggelapan Pajak (*TaxEvasion*), yang di teliti dalam penelitian ini dibatasi pada tiga hal seperti yang diungkapkan oleh Nickerson, *et. al*., (2009) dan McGee, *et. al*., (2012) yaitu: Sistem pajak, keadilan pajak dan diskriminasi. (Reskino, 2013, h. 8)
2. *Love Of Money* (Cinta Uang)yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi pada lima hal, yaitu: Uang sebagai simbol nilai penting (*good*), uang sebagai simbol kejahatan (*evil*), uang sebagai simbol prestasi (*achievement*), uang sebagai simbol kehormatan (*respect*) dan uang sebagai simbol kebebasan atau kekuatan (*freedom/power*). (Tang, 2010, h. 297)
3. Sensitivitas Etis(*Ethical Sensitivty*) diukur dengan memodifikasi skenario Sensitivitas Etis menurut Shaub (1989), yaitu: Kegagalan akuntan dalam mengerjakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang diminta, penggunaan jam kantor untuk kepentingan pribadi dan subordinasi *judgement* akuntan dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip akuntansi. (Al-Fithrie, 2015, h. 27-28)
4. Mahasiswa Akuntansi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Ekonomi dianggap paham dengan konsep tentang pajak. Dimana selama proses pembelajaran yang mereka alami sudah disosialisasikan. Sehingga diasumsikan para Mahasiswa Akuntansi lebih memahami konsep pajak secara relatif lebih

mendalam juga.Reguler Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Kampus II Bekasi Kelas Reguler pada program studi Akuntansi Angkatan 2013 dan 2014 yang masih terdaftar sampai dengan bulan Februari 2016. Pemilihan para mahasiswa Akuntansi ini didasarkan atas asumsi bahwa bagi Mahasiswa Akuntansi

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih jelas penelitian ini, dilakukan dengan cara mengelompokkan materi menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum yaitu latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang diambil dari beberapa kutipan buku, yang berupa pengertian dan definisi. Bab ini juga menjelaskan teori persepsi, etika, penggelapan pajak, *love of money*, sensitivitas etis serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan kontra dengan hipotesis yang diambil.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian, tahapan penelitian, jenis dan sumber data, populasi, sampel, variabel penelitian,instrumen penelitian, uji instrumen, teknis analisis data dan analisis uji hipotesis.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA MASALAH

Bab ini berisikan gambaran dan gambaran Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta Fakultas Ekonomi, struktur organisasi, visi & misi, permasalahan yang dihadapi, karakteristik respoden, analisis statistik deskriptif, uji asusmsi klasik, uji hipotesis, pembahasan hasi penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.